




**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN  
KALURAHAN (LPPK)**

**AKHIR TAHUN ANGGARAN 2021**



**KALURAHAN PATALAN KAPANEWON JETIS  
KABUPATEN BANTUL  
TAHUN 2021**

## **KATA PENGANTAR**

Dengan memanjatkan Puji dan Syukur kehadirat Allah SWT, atas Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga kami dapat menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan (LPPK) Akhir Tahun Anggaran 2021 Kalurahan Patalan, Kapanewon Jetis, Kabupaten Bantul.

Laporan ini kami susun dengan maksud sebagai Laporan Lurah Kalurahan kepada Bupati Bantul melalui Panewu Jetis di bidang Pemerintahan, Pembangunan Kalurahan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat yang diselenggarakan selama mulai Januari 2021 Sampai dengan Desember 2021.

Disamping itu, Laporan ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi yang membutuhkan Informasi serta sebagai sarana evaluasi di masa Jabatan Lurah Kalurahan untuk Pelaksanaan Tugas Lurah Kalurahan yang akan mendatang.

Kami sadari sepenuhnya, bahwa kami tidak mungkin mampu berbuat apa – apa tanpa dukungan dan bantuan dari segenap komponen yang ada di Kalurahan Patalan, begitupun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan (LPPK) Akhir Tahun Anggaran 2021 Kalurahan Patalan ini juga tidak mungkin dapat berjalan dan terlaksana tanpa peran serta dari semua pihak.

Oleh karena itu, ucapan terima kasih serta penghargaan yang setinggi – tingginya kami haturkan kepada semua pihak, baik langsung maupun tidak langsung, sehingga proses pembuatan dan Pelaksanaan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan (LPPK) Akhir Tahun Anggaran 2021 Kalurahan Patalan, Kapanewon Jetis, Kabupaten Bantul ini dapat kami selesaikan Tepat pada Waktunya.

Akhirnya, Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melimpahkan Petunjuk dan Bimbingan-Nya kepada kita semua dalam mewujudkan rencana, harapan dan keinginan meraih kemajuan dan perkembangan yang lebih baik dihari – hari selanjutnya. Amin

Patalan, 25 Maret 2022

Lurah Patalan

**SAYUDI**

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	2
DAFTAR ISI .....	3
BAB I : PENDAHULUAN .....	4
A. TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN .....	4
B. LANDASAN HUKUM .....	4
C. VISI DAN MISI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KALURAHAN ...	9
D. STRATEGI DAN KEBIJAKAN .....	10
BAB II : LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KALURAHAN	
A. PROGRAM KERJA BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH KALURAHAN .....	18
B. PROGRAM KERJA BIDANG PEMBANGUNAN KALURAHAN .....	22
C. PROGRAM KERJA BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN .....	25
D. PROGRAM KERJA BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT .....	27
E. PROGRAM KERJA PENANGGULANGAN BENCANA .....	28
F. PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN .....	28
G. KEBERHASILAN YANG DICAPAI, PERMASALAHAN YANG DIHADAPI DAN UPAYA YANG DITEMPUH .....	32
BAB III :	
A. KESIMPULAN .....	41
B. SARAN .....	41
BAB IV : PENUTUP .....	42
LAMPIRAN	
I. REKAPITULASI JUMLAH PENDUDUK 2021 .....	43
II. RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN 2021 .....	44
III. RINCIAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN 2021 .....	45

Patalan, 25 Maret 2022

Lurah Patalan

**SAYUDI**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN**

Tujuan penyusunan laporan, diantaranya:

1. Untuk menggambarkan capaian kemajuan pemerintah Kalurahan dalam kurun satu tahun;
2. Sebagai bahan evaluasi kinerja pemerintah Kalurahan;
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, serta mengoptimalkan partisipasi masyarakat;
4. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan
5. Menjadi kerangka acuan bagi seluruh perangkat Pemerintah Kalurahan beserta seluruh *stakeholder* dalam menyusun rencana kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan maupun memfasilitasi kehidupan ke masyarakatan, pada tahun berikutnya; serta
6. Agar Kalurahan memiliki dokumen perencanaan pembangunan yang berkekuatan hukum tetap.

### **B. LANDASAN HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Neagara Rebuplik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
14. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
15. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten (Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 34);
16. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 42 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 55 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 55);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pamong Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 67); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pamong Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 96);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 16; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

- Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 13, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Bantul Nomor 104)
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 09; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 44);
  21. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 129);
  22. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 131);
  23. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2019 Tentang siklus Tahunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 76);
  24. Peraturan Bupati Bantul Nomor 83 Tahun 2019 tentang Sinkronisasi Program dan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 83);
  25. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 134);
  26. Peraturan Bupati Bantul Nomor 05 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 05);
  27. Peraturan Bupati Bantul Nomor 08 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 08);
  28. Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 47);

29. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
30. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
31. Peraturan Desa Patalan Nomor 07 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2019-2024 (Lembaran Desa Patalan Tahun 2019 Nomor 07);
32. Peraturan Desa Patalan Nomor 08 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Patalan Tahun 2019 Nomor 08)
33. Peraturan Desa Patalan Nomor 07 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2021 (Lembaran Desa Patalan Tahun 2020 Nomor 07);
34. Peraturan Kalurahan Patalan Nomor 08 Tahun 2020 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Patalan (Lembaran Kalurahan Patalan Tahun 2020 Nomor 08);
35. Peraturan Kalurahan Patalan Nomor 09 Tahun 2020 Kewenangan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Patalan Tahun 2020 Nomor 09);
36. Peraturan Kalurahan Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan Patalan (Lembaran Kalurahan Patalan Tahun 2020 Nomor 10);
37. Peraturan Kalurahan Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Pungutan Kalurahan Patalan (Lembaran Kalurahan Patalan Tahun 2020 Nomor 11);
38. Peraturan Kalurahan Patalan Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Kedudukan Keuangan Lurah, Pamong Kalurahan, Badan Permusyawaratan Kalurahan, Staf Pamong Kalurahan dan Staf Kalurahan (Lembaran Desa Patalan Tahun 2020 Nomor 12);
39. Peraturan Kalurahan Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kalurahan Patalan ke Badan Usaha Milik Kalurahan “Karya Pakarti” (Lembaran Kalurahan Patalan Tahun 2020 Nomor 13);

40. Peraturan Kalurahan Patalan Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Kalurahan Patalan Tahun 2020 Nomor 14); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Kalurahan Patalan Nomor 03 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Kalurahan Patalan Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Kalurahan Patalan Tahun 2021 Nomor 14);

### **C. VISI DAN MISI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KALURAHAN**

Sebagai akselerasi untuk mewujudkan kesinambungan pembangunan Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Kalurahan dan beberapa pertimbangan potensi serta kondisi Kalurahan, maka sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan Kalurahan Patalan ditetapkan dengan Visi sebagai berikut :

**“TERCIPTANYA KALURAHAN PATALAN YANG AMAN, SEHAT, CERDAS  
DAN BERAKHLAK MULIA SERTA BERBUDAYA”**

Rumusan Visi tersebut merupakan ungkapan dari suatu niat luhur untuk memperbaiki dan menata penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Kalurahan Patalan, baik secara individu maupun kelembagaan dengan harapan lebih maju dalam segala bidang yang dilandasi semangat kebersamaan dalam penyelenggaraan Pemerintahan dalam melaksanakan Pembangunan.

a. Aman

Diartikan bahwa masyarakat Kalurahan Patalan merasa nyaman dalam melakukan aktifitas kehidupan dan terhindar dari segala ancaman lahir maupun batin.

b. Sehat

Diartikan bahwa masyarakat Kalurahan Patalan memiliki kesehatan yang menyeluruh baik secara lahir maupun batin.

c. Cerdas

Diartikan bahwa masyarakat Kalurahan Patalan mempunyai kemampuan untuk dapat menyelesaikan permasalahan kehidupan, memenuhi kebutuhan hidup dan berperan serta dalam pembangunan Kalurahan sesuai perkembangan jaman.

d. Berakhlak Mulia

Diartikan bahwa masyarakat Kalurahan Patalan selalu menjunjung tinggi norma-norma agama, tunduk terhadap hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat.

e. Berbudaya

Diartikan masyarakat Kalurahan Patalan selalu menjunjung tinggi nilai-nilai luhur adat istiadat setempat dan mampu menerapkan sikap yang mencerminkan budaya adiluhung.

#### **D. STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

Visi Kalurahan Patalan mendukung Visi Pemerintah Kabupaten Bantul yaitu “Terwujudnya Masyarakat Bantul yang Sehat, Cerdas dan Sejahtera, berdasarkan Nilai-nilai Keagamaan, Kemanusiaan dan Kebangsaan dalam Wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)”.

Dalam mewujudkan visi diatas maka disusun misi, sebagai pedoman kerja untuk menuju kesejahteraan. Adapun misi dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Mengembangkan sikap disiplin dan ketertiban umum dalam kehidupan masyarakat yang bertujuan untuk :
  - a. Menanamkan sikap disiplin bagi perangkat Kalurahan.
  - b. Menumbuhkan sikap disiplin dalam kehidupan masyarakat.
  - c. Mewujudkan ketertiban umum untuk meningkatkan rasa aman dan damai.
  - d. Mewujudkan sistem pemerintahan melalui peningkatan tanggungjawab dan daya tanggap Pemerintah, seluruh lapisan masyarakat dalam suatu kerangka menciptakan Pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan bebas KKN yang bertujuan untuk

Sedangkan yang menjadi sasaran dari misi ini adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatnya sikap disiplin bagi perangkat Kalurahan dalam bekerja, sehingga kepastian terhadap pelayanan yang berkualitas bagi masyarakat dapat terwujud.

- b. Meningkatnya kedisiplinan warga dalam kehidupan sehari-hari, sehingga ketaatan warga terhadap hukum maupun norma lainnya dapat terwujud.
  - c. Terciptanya ketertiban dan kerukunan hidup dalam kehidupan bermasyarakat.
  - d. Meningkatkan tata kelola pemerintahan Kalurahan sehingga responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka guna mewujudkan pelayanan yang profesional.
  - e. Meningkatkan kualitas layanan dengan memastikan terciptanya proses pelayanan prima dengan biaya yang terjangkau dengan mengacu kepada Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta dengan menerapkan sistem manajemen mutu.
2. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat baik secara lahir maupun batin juga kesehatan lingkungan yang bertujuan untuk:
- a. Masyarakat yang sehat lahir dan batin sehingga dapat menjalani kehidupan yang berkualitas
  - b. Kesehatan lingkungan yang terjaga

Adapun yang menjadi sasaran dari misi kedua tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk senantiasa menerapkan pola hidup sehat
  - b. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk selalu menjaga lingkungan yang bersih dan sehat
  - c. Meningkatkan akses layanan kesehatan masyarakat dan kegiatan kegiatan di bidang pembinaan kesehatan
  - d. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana kesehatan
3. Mengembangkan sumber daya manusia yang bermutu dengan berbasis pada nilai-nilai agama, ilmu pengetahuan, teknologi dan budaya serta mendorong majunya bidang pendidikan baik formal maupun non-formal yang mudah diakses dan dinikmati seluruh warga masyarakat yang bertujuan untuk:
- a. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan taraf pendidikan dan penguasaan teknologi.

- b. Menumbuhkan sikap kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana dan kondisi kegawat daruratan yang lain.
- c. Memantapkan fungsi dan peran agama dalam pembangunan.
- d. Memantapkan program pendidikan formal maupun non-formal.
- e. Memantapkan fungsi perempuan dalam pembangunan Kalurahan terkait peran pentingnya dalam kehidupan sebagai ujung tombak terhadap pemahaman tentang kebutuhan sosial dasar meliputi kegiatan di bidang ekonomi, kesehatan dan pendidikan
- f. Memantapkan fungsi pemuda dalam pembangunan Kalurahan terkait peran pentingnya dalam kehidupan sebagai ujung tombak terhadap pemahaman tentang pembangunan sesuai perkembangan teknologi

Adapun yang menjadi sasaran dari misi tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan pendidikan yang berkualitas serta meningkatnya penguasaan masyarakat atas teknologi tepat guna.
  - b. Terselenggaranya sistem jaring pengaman sosial bagi masyarakat yang rentan secara ekonomi, sehingga ketahanan pangan, kesehatan dan pendidikannya tidak terancam.
  - c. Meningkatnya respon pemerintah dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana dan kondisi kegawatdaruratan yang lain.
  - d. Meningkatnya kesadaran beragama untuk mewujudkan kerukunan antar umat beragama.
  - e. Memberikan akses bagi terselenggaranya pendidikan formal dan non-formal.
  - f. Memberikan akses bagi Organisasi Karang Taruna dan PKK atau organisasi perempuan lain untuk berperan dalam pembangunan Kalurahan.
4. Meningkatkan perekonomian masyarakat dengan optimalisasi sektor pertanian, perikanan dan perdagangan yang bertujuan untuk :
- a. Meningkatkan peran serta petani dan pengembangan program usaha tani untuk mencapai mutu produksi pangan dan ketersediaan pangan yang optimal.

- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan dan pengelolaan sektor jasa perdagangan.
- c. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendukung ekonomi.
- d. Mewujudkan jaring pengaman sosial bagi warga masyarakat yang rentan secara ekonomi.

Adapun yang menjadi sasaran dari misi tersebut adalah sebagai berikut

- a. Meningkatkan produksi bahan pangan, pertanian dan perikanan serta meningkatkan akses atas sarana dan prasarana produksi pertanian.
  - b. Pemberian modal bagi para pelaku usaha kecil.
  - c. Meningkatnya sarana dan prasarana ekonomi antara lain pasar, kios, jalan dan lain-lain sehingga terwujudnya kawasan strategis sebagai tempat pertumbuhan ekonomi baru.
  - d. Terselenggaranya sistem jaring pengaman sosial bagi masyarakat yang rentan secara ekonomi, sehingga ketahanan pangan, kesehatan dan pendidikannya tidak terancam.
5. Membangun solidaritas dan komunikasi yang baik antar tokoh masyarakat dan semua komponen masyarakat dalam partisipasi membangun Kalurahan yang berlandaskan moral, serta menjunjung tinggi gotong royong dan nilai-nilai adat istiadat yang bertujuan untuk :
- a. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kelestarian seni budaya dan tradisi lokal yang lainnya.
  - b. Mewujudkan kerjasama dengan lembaga non pemerintah baik lembaga swadaya masyarakat maupun swasta.

Adapun yang menjadi sasaran dari misi tersebut adalah :

- a. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melestarikan budaya setempat.
- b. Terselenggaranya event-event seni budaya dan tradisi lokal lainnya.
- c. Terwujudnya kerjasama yang strategis dengan seluruh LKK dan tokoh masyarakat, guna terwujudnya program pembangunan di segala bidang.

- d. Terwujudnya kerjasama program pemberdayaan dengan lembaga-lembaga non pemerintah/LSM.
  - e. Terwujudnya kerjasama yang strategis dengan lembaga swasta untuk meningkatkan akses masyarakat atas modal ataupun pasar.
6. Berdasarkan Visi dan Misi serta tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka upaya pencapaiannya dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan strategi, arah kebijakan dan program. Selain itu untuk mengukur pencapaian kinerja maka dirumuskan pula indikator sebagai tolok ukur kinerja. Strategi untuk mencapai sasaran misi adalah dengan menggerakkan dan memberdayakan masyarakat dan arah kebijakan antara lain:
- a. Memberdayakan dan meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian nilai-nilai budaya guna menghadapi globalisasi.
  - b. Meningkatkan peran pemerintah dan masyarakat dalam penyelesaian masalah sosial di lingkungannya.
  - c. Meningkatkan program pemberdayaan masyarakat Kalurahan, dalam hal program pembangunan lembaga ekonomi peKalurahan dan peningkatan masyarakat peKalurahan di Kalurahan Patalan.
7. Dalam rangka untuk mendukung kebijakan pembangunan sesuai dengan visi dan misi Lurah Kalurahan Patalan, maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:
1. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Kalurahan  
Untuk meningkatkan pendapatan asli Kalurahan dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:
    - a. Meningkatkan sewa aset Kalurahan
    - b. Optimalisasi Tanah Kas Kalurahan
    - c. Optimalisasi BUMKal yang sudah terbentuk.

## 2. Program Pembangunan Kalurahan

Program Pembangunan Kalurahan Patalan selama enam tahun terbagi lima bidang kegiatan, sebagai berikut:

- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan
- b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
- e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan mendesak.

Sebagaimana terinci pada lampiran Peraturan Kalurahan ini yang tidak terpisahkan.

## 3. Strategi Pencapaian

Untuk mewujudkan visi dan misi Kalurahan Patalan diperlukan langkah-langkah atau strategi dalam pencapaiannya baik mulai perencanaan sampai dengan pelaksanaan kegiatan, adapun strategi dimaksud adalah sebagai berikut :

- a. Perencanaan Pembangunan Partisipatif Masyarakat Kalurahan (P3MD)
- b. Peningkatan tata kelola pemerintahan Kalurahan sehingga responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka guna mewujudkan pelayanan yang profesional.
- c. Peningkatan kualitas layanan dengan memastikan terciptanya proses pelayanan prima dengan biaya yang terjangkau dengan mengacu kepada Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta dengan menerapkan sistem manajemen mutu.
- d. Peningkatan peran serta masyarakat akan peran sertanya dalam program Pembangunan Kalurahan.
- e. Peningkatan sikap disiplin Pamong Kalurahan.

- f. Peningkatan kedisiplinan warga dalam kehidupan sehari-hari, sehingga ketaatan warga terhadap hukum maupun norma lainnya dapat terwujud.
- g. Menciptakan ketertiban dan kerukunan hidup dalam kehidupan masyarakat.
- h. Mewujudkan keterlibatan pemuda dan kaum perempuan dalam pembangunan berbagai bidang.
- i. Peningkatan kesadaran beragama untuk mewujudkan kerukunan antar umat beragama.
- j. Peningkatan kesadaran masyarakat untuk melestarikan budaya setempat.
- k. Memberikan akses bagi organisasi Karang Taruna dan PKK atau organisasi perempuan lain untuk berperan dalam pembangunan Kelurahan.
- l. Peningkatan produksi bahan pangan, pertanian dan perikanan serta peningkatan akses masyarakat terhadap pangan bermutu serta meningkatnya akses atas sarana dan prasarana produksi pertanian.
- m. Pemberian modal bagi para pelaku usaha kecil.
- n. Peningkatan sarana dan prasarana ekonomi antar lain pasar/kios, jalan, dan lain-lain, sehingga terwujudnya kawasan strategis sebagai tempat pertumbuhan ekonomi baru.
- o. Peningkatan akses masyarakat terhadap layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas serta meningkatnya penguasaan masyarakat atas teknologi tepat guna.
- p. Mewujudkan jaring pengaman sosial bagi warga masyarakat yang rentan secara ekonomi.
- q. Memberikan akses bagi terselenggaranya pendidikan formal dan non formal.

- r. Mewujudkan kerjasama dengan lembaga non pemerintah, baik lembaga swadaya masyarakat maupun swasta.
- s. Mewujudkan kerjasama yang strategis dengan lembaga swasta untuk meningkatkan akses masyarakat atas modal ataupun pasar.
- t. Peningkatan respon pemerintah dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana alam dan kondisi kegawat daruratan yang lain.
- u. Pengembangan penghidupan berkelanjutan bagi masyarakat.
- v. Peningkatan pelayanan umum bagi masyarakat.

## BAB II

### LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KALURAHAN

#### A. PROGRAM KERJA BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KALURAHAN

Uraian tentang Rencana dan Pelaksanaan Program Kerja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan sesuai dengan kewenangan Kalurahan.

Rencana Anggaran Belanja Kalurahan Program Kerja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan Patalan Tahun 2021 adalah sebesar Rp. 2.333.908.279,00 (dua milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus delapan ribu dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah) meliputi 5 sub bidang kegiatan dan 30 kegiatan.

Dengan realisasi sebesar Rp. 2.147.843.920,00 (dua milyar serratus empat puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh tiga ribu Sembilan ratus dua puluh rupiah) meliputi 5 sub bidang kegiatan dan 30 kegiatan.

Adapun rincian kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan, sebagaimana tabel berikut ini :

#### RINCIAN KEGIATAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KALURAHAN TAHUN 2021

NO	Sub Bidang	Kegiatan	Banyaknya
1	2	3	4
1.	Peraturan Perundang-undangan.	a. Peraturan Kalurahan	7
		b. Peraturan Bersama Kepala Kalurahan	0
		c. Peraturan Lurah	11
		d. Keputusan Lurah	118
2.	Kependudukan.	a. Jumlah Penduduk :	
		1) Laki-laki	6.172 orang
		2) Perempuan	6.338 orang
		3) Usia 0 – 15 Tahun	2.445 Jiwa
		4) Usia 15 – 65 Tahun	9.462 Jiwa

	5) Usia 65 Keatas	897 Jiwa
	b. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan :	
	<b>1) Pendidikan Umum :</b>	
	a) Taman Kanak – kanak	466 Orang
	b) Sekolah Dasar / sederajat	3.184 Orang
	c) SMP	2.157 Orang
	d) SMA/SMK	2.628 Orang
	e) Akademi/D1-D3	426 Orang
	f) Sarjana	593 Orang
	g) Pascasarjana S2	593 Orang
	h) Pascasarjana S3	
	<b>2) Pendidikan Khusus</b>	
	a) Pondok pesantren	22 Orang
	b) Pendidikan keagamaan	15 Orang
	c) Sekolah luar biasa	26 Orang
	d) Kursus keterampilan	171 Orang
	<b>3) Tidak lulus dan Tidak Sekolah</b>	
	a) Tidak lulus	926 Orang
	b) Tidak Sekolah	2.134 Orang
	c. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian :	
	1) PNS	386 Orang
	2) TNI/Polri	147 Orang
	3) Swasta	780 Orang
	4) Wiraswasta/Pedagang	617 Orang
	5) Petani	1.380 Orang
	6) Tukang	464 Orang
	7) Buruh tani	1.732 Orang
	8) Pensiunan	195 Orang
	9) Nelayan	0 Orang
	10) Peternak	318 Orang
	11) Jasa	164 Orang
	12) Pengrajin	38 Orang

		13) Pekerja seni	10 Orang
		14) Lainnya	3.281 Orang
		15) Tidak bekerja/pengangguran	3.282 Orang
3.	Pertanahan.	a. Status Tanah :	
		1) Sertifikat Hak Milik	9918 SHM
		2) Sertifikat HGB	0
		3) Sertifikat Hak Pakai	0
		b. Luas Tanah :	
		1) Bersertifikat	421.11 Ha
		2) Belum Bersertifikat	3,67 Ha
		3) Tanah Kas Kalurahan	73,46 Ha
		c. Peruntukan :	
		1) Jalan	4 Ha
		2) Tanah Ladang	0
		3) Bangunan Umum	1 Ha
		4) Perumahan	0
		5) Ruang Fasilitas Umum	2.98 Ha
		d. Tanah yang Belum Dikelola :	
		1) Hutan	0
		2) Galian C	0
4.	Manajemen Pemerintahan.	a. Jumlah Aparat Pemerintahan Kalurahan:	
		1) PNS	0
		2) Non PNS	41 orang
		b. Jumlah Anggota BPD	9 orang
		c. Musyawarah Kalurahan	4 kali
		d. Musrengbangdes	1 kali
		e. Musyawarah BPD	16 kali
5.	Ketentraman dan Ketertiban.	a. Pembinaan Hansip :	
		1) Jumlah Anggota	89 orang
		2) Alat Pemadam Kebakaran	1 buah
		3) Jumlah Hansip Terlatih	10 orang
		b. Ketentraman dan Ketertiban :	
		1) Jumlah Kejadian Kriminal	0
		2) Jumlah Bencana Alam	0
		3) Jumlah Operasi Penertiban	0
		4) Jumlah Pos Keamanan	36 tempat

		5) Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas	10 kali
6.	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan.	a. Jenis Lembaga Kemasyarakatan :	
		1) Rt/Rw – Ada	88 lembaga
		2) PKK – Ada	21 lembaga
		3) Karang Taruna – Ada	21 lembaga
		4) Pos Pelayanan Terpadu – Ada	20 posyandu
		5) LPM – Ada	2 lembaga
		<b>b.</b> Lembaga kemasyarakatan membantu pemerintah Kalurahan dalam penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemeberdayaan masyarakat – Ada	5 lembaga (BAMUSKAL, PKK, KT, LPMD, LKM)
		<b>c.</b> Lembaga kemasyarakatan sebagai wadah partisipasi masyarakat dan sebagai mitra Pemerintah Kalurahan	1 (BAMUSKAL)
		<b>d.</b> Lembaga kemasyarakatan diikut sertakan dalam pelaksanaan program sektor dan program Pemerintah Kalurahan – Ya	1 (LPMD)
<b>e.</b> Lembaga Adat – Ada	1		
<b>f.</b> Lembaga adat dibentuk dengan Peraturan Kalurahan terpisah dengan lembaga kemasyarakatan – Tidak	0		

## B. PROGRAM KERJA BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

Berisi uraian tentang Perencanaan dan Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintahan Kalurahan dan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan sesuai dengan kewenangan Kalurahan.

Rencana Anggaran Belanja Kalurahan Program Kerja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan Patalan Tahun 2021 adalah sebesar Rp. 480.126.000,00 (empat ratus delapan puluh juta seratus dua puluh enam ribu rupiah) meliputi 6 sub bidang kegiatan dan 22 kegiatan.

Dengan realisasinya sebesar Rp. 448.230.100,00 (empat ratus empat puluh delapan juta dua ratus tiga puluh ribu seratus rupiah) meliputi 5 sub bidang kegiatan dan 17 kegiatan.

Adapun rincian kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan, sebagaimana tabel berikut ini :

### RINCIAN BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2021

NO.	Sub Bidang	Kegiatan	Jumlah/ Ada/ Tidak Ada - Ya/Tidak
1	2	3	4
1.	Sarana dan Prasarana	a. Jalan Kalurahan	
		1. Boto (Dana Desa)	1 Kegiatan
		2. Ngupit (Dinaskertrans)	1 Kegiatan
		3. Kategan (BKK Propinsi)	1 Kegiatan
		4. Gelangan(DPUPR Bantul)	1 Kegiatan
		5. Ketandan(DPUPR Bantul)	1 Kegiatan
		6. Gaduh (DPUPR Bantul)	1Kegiatan
		b. Talud/bangket	
		1. BakulanWetan (DD)	1 Kegiatan
		2. Gelangan (DD)	1 Kegiatan
		3. Ketandan (DD)	1 Kegiatan

		4. SulangKidul (BKK)	1 Kegiatan
		5. BakulanWetan (Dinastrans)	1 Kegiatan
		c. Penerangan Jalan	
		1. SulangKidul (BKK)	
		2. Bakulan Kulon (Dishub Kab.Bantul)	1titik
		3. Ketandan (Dishub Prop.DIY)	5titik
		4. Panjangjiwo (Dishub Prop.DIY)	3titik
		5. Patalan (Dishub Prop.DIY)	2titik
		6. Ketandan (BKK)	1 Kegiatan
		d. SaluranIrigasi	
		1. Tanjung Karang (PISEW)	1 Kegiatan
		e. Angkat Walet	1 Kegiatan
		1. Gelangan	1 Kegiatan
		2. Tanjung Lor	1 Kegiatan
		3. Tanjung Karang	1 Kegiatan
		4. Patalan	1 Kegiatan
		5. Panjangjiwo	1 Kegiatan
		6. SulangKidul	1 Kegiatan
		7. Gerselo	1 Kegiatan
		8. Butuh	1 Kegiatan
		9. Bobok	1 Kegiatan
		10. Boto	1 Kegiatan
		11. Ketandan	1 Kegiatan
		12. Bakulan Wetan	1 Kegiatan
		13. Kategan	1 Kegiatan
		f. Kantor Kepala Kalurahan	
		1. Ruang Pelayanan	1 Kegiatan
		2. Pengecatan Kantor	1 Kegiatan
		3. Gor	1 Kegiatan
		4. Dapur	1 Kegiatan
		5. Bangunan Posko COVID-19 (DD)	1 Kegiatan
		6. Gebyok Pendopo(PAD)	1Kegiatan
		7.	
		8.	

2.	Pembangunan Pendidikan.	a. Tempat Pendidikan Umum :	
		1. TK PERTIWI (DD)	1 Kegiatan
		2. Pemeliharaan Exs SD Boto(DD)	1 Kegiatan
3.	Pembangunan Kesehatan.	a. Sanimas	
		1. Ketandan (IPAL KOMUNAL)	1 Kegiatan
		2. Bakulan Kulon (Jamban)KEMENSOS	1 Kegiatan
		3. Kategan (Jamban)KEMENSOS	1Kegiatan
		4. Bobok(Jamban)KEMENSOS	1Kegiatan
		5. Panajangiwo(Jamban)KEMENSOS	1Kegiatan
4.	Pembangunan Sosial Budaya dan Keagamaan.	a. Sarana Sosial :	0
		b. Sarana Keagamaan	
		1. Masjid Bobok (BKK)	1 Unit
5.	Pembangunan Lingkungan Hidup danPemukiman.	a. Pembangunan Perumahan	
		1. Rumah Tidak Layak Huni	20 Orang
6	Pembanguan Kepemudaan dan Olah raga	a.sarana Olah raga	
		1.Pemeliharaan Lapangan tenis(DD)	1 Kegiatan
7	Pembangunan Bidang Pemberdayaan Masyarakat	a.Pembangunan Pasar	
		1.Pemeliharaan Pasar hewan(DD)	1 Kegiatan
		2.Pembangunan Pasar Kuliner Ngupit(DD)	1 Kegiatan
		3.Pem. Pasar Kuliner Lap.Tenis(DD)	1 Kegiatan

### C. PROGRAM KERJA BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

Memuat uraian tentang Rencana dan Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintahan Kalurahan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan sesuai dengan kewenangan Kalurahan.

Rencana Anggaran Belanja Kalurahan Program Kerja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan Patalan Tahun 2021 adalah sebesar Rp. 648.345.772,00 (enam ratus empat puluh delapan juta tiga ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah) meliputi 4 sub bidang kegiatan dan 15 kegiatan.

Dengan realisasinya sebesar Rp. 610.828.215,00 (enam ratus sepuluh juta delapan ratus dua puluh delapan ribu dua ratus lima belas rupiah) meliputi 4 sub bidang kegiatan dan 14 kegiatan.

Adapun rincian kegiatan Laporan Penyelenggaraan Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan, sebagaimana tabel berikut ini.

#### RINCIAN PELAKSANAAN BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN TAHUN 2021

NO.	Sub Bidang	Kegiatan	Jumlah
1	2	3	4
1.	Sosialisasi Produk Hukum Kalurahan.	a. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah tentang Kalurahan :	
		1) Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Kalurahan (Berapa Kali)	0
		2) Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 (Berapa Kali)	0
		3) Peraturan Menteri mengenai Kalurahan (Berapa Kali)	1
		b. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Daerah :	
		1) Sosialisasi Peraturan Daerah Tentang Kalurahan (Berapa Kali)	4

		2) Sosialisasi Peraturan Bupati/Walikota Tentang Kalurahan (Berapa Kali)	4
		c. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Kalurahan :	
		1) Sosialisasi Peraturan Kalurahan (Berapa Kali)	7
		2) Sosialisasi Peraturan Kepala Kalurahan (Berapa Kali)	11
		3) Sosialisasi Peraturan Bersama Kepala Kalurahan (Berapa Kali)	0
2.	Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Masyarakat	a. Sosialisasi Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Masyarakat (Berapa Kali)	0
		b. Masyarakat menyampaikan informasi kepada Pemerintah Kalurahan	Ya
		c. Masyarakat memperoleh informasi dan pelayanan yang adil	Ya
		d. Masyarakat mendapatkan perlindungan dari gangguan ketentraman dan ketertiban	Ya
		e. Masyarakat berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di Kalurahan	Ya
3.	Sosial Budaya Masyarakat	a. Sosialisasi mengenai kerukunan hidup beragama	2 kali
		b. Sosialisasi mengenai pengembangan olah raga dan kesenian	0
		c. Sosialisasi mengenai ketentraman dan ketertiban masyarakat	0
		d. Sosialisasi mengenai lingkungan hidup	0
		e. Sosialisasi mengenai bahaya narkoba dan kriminal	0
		f. Sosialisasi mengenai ketenagakerjaan	0
4.	Sosial Keagamaan.	a. Majelis Taklim	6 kelompok
		b. Majelis Gereja	1 kelompok
		c. Majelis Budha	0

		d. Majelis Hindu	0
		e. Remaja Masjid	23 kelompok
		f. Remaja Gereja (Jumlah)	-
		g. Remaja Budha (Jumlah)	-
		h. Remaja Hindu (Jumlah)	-
5.	Ketenagakerjaan.	a. Penyalur Pembantu Rumah Tangga (Jumlah)	-
		b. Penampung Pekerja ke Luar Negeri (Jumlah)	-

#### **D. PROGRAM KERJA BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

Memuat uraian tentang Rencana dan Pelaksanaan Program Bidang Pemberdayaan Masyarakat dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintahan Kalurahan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan sesuai dengan kewenangan Kalurahan.

Rencana Anggaran Belanja Kalurahan Program Kerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan Patalan Tahun 2021 adalah sebesar Rp. 526.726.790,00 (lima ratus dua puluh enam juta tujuh ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah) meliputi 6 sub bidang kegiatan dan 13 kegiatan.

Dengan realisasinya sebesar Rp. 483.010.202,00 (empat ratus delapan puluh tiga juta sepuluh ribu dua ratus dua rupiah) meliputi 4 sub bidang kegiatan dan 7 kegiatan.

Adapun rincian kegiatan Laporan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat, sebagaimana tabel berikut ini :

#### RINCIAN PELAKSANAAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TAHUN 2021

NO.	Sub Bidang	Kegiatan	Jumlah
1	2	3	4
1.	Solialisasi dan Motivasi Masyarakat.	a. Bidang Sosial Budaya	6 Kelompok
		b. Bidang Ekonomi	0 kali
		c. Bidang Politik	0
		d. Bidang Lingkungan Hidup	1 kali
2.	Pemberdayaan Masyarakat.	a. Pemberdayaan Keluarga	12 kali
		b. Pemberdayaan Pemuda	0

		c. Pemberdayaan Olah raga	5 Kelompok
		d. Pemberdayaan Karang Taruna	0
3.	Penggalangan Partisipasi Masyarakat.	a. Bidang Pendidikan	20 Kelompok
		b. Bidang Kesehatan	12 kali

#### **E. PROGRAM KERJA BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK KALURAHAN**

Memuat uraian tentang Rencana dan Pelaksanaan Program Bidang Penanggulangan bencana, Darurat dan Mendesak dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintahan Kalurahan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan sesuai dengan kewenangan Kalurahan.

Rencana Anggaran Belanja Kalurahan Program Kerja Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Kalurahan Patalan Tahun 2021 adalah sebesar Rp. 81.490.000,00 (delapan puluh satu juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) meliputi 3 sub bidang kegiatan dan 5 kegiatan.

Dengan realisasinya sebesar Rp. 67.015.000,00 (enam puluh tujuh juta lima belas ribu rupiah) meliputi 2 sub bidang kegiatan dan 3 kegiatan.

Adapun rincian kegiatan Laporan Penanggulangan bencana, Darurat dan Mendesak, sebagaimana tabel berikut ini :

NO.	Sub Bidang	Kegiatan	Jumlah
1	2	3	4
1.	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat	a. Kegiatan Penanggulangan Bencana	1 Kegiatan
		b. Penanganan Keadaan Darurat	1 Kegiatan
		c. Penanganan Keadaan Mendesak	1 Kegiatan

#### **F. PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN**

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Patalan Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul, memuat uraian sebagai berikut:

##### **I. Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan**

Pelaksanaan Anggaran pendapatan dan Belanja Kalurahan Patalan berpedoman pada : Peraturan Kalurahan Patalan Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Kalurahan Patalan Tahun 2020 Nomor 14); sebagaimana

telah diubah terakhir dengan Peraturan Kalurahan Patalan Nomor 03 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Kalurahan Patalan Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Kalurahan Patalan Tahun 2021 Nomor 3);

Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan tahun 2021 terdiri dari :

1. Pendapatan Kalurahan.
  - a. Pendapatan Asli Kalurahan
  - b. Pendapatan Transfer
  - c. Pendapatan Lain - lain
2. Belanja Kalurahan, Belanja Kalurahan yang terdiri dari:
  - a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan;
  - b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan;
  - c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan;
  - d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
  - e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak;
  - f. Jumlah Belanja; dan
  - g. Surplus/Defisit.
3. Pembiayaan Kalurahan, Pembiayaan Kalurahan yang terdiri dari :
  - a. Penerimaan Pembiayaan;
  - b. Pengeluaran Pembiayaan; dan
4. Sisa Lebih / (Kurang)
  - a. Selisih Pembiayaan ( a – b )
  - b. Surplus/Defisit
  - c. SILPA

RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2021

**A. PENDAPATAN**

<b>1. Pendapatan Asli Kalurahan</b>		<b>Rp.</b>	<b>358.362.270,44</b>
<b>a. Hasil Usaha Kalurahan</b>		<b>Rp.</b>	<b>7.454.620,44</b>
Bagi Hasil Bumkal		Rp.	7.454.620,44
<b>b. Hasil Aset Kalurahan</b>		<b>Rp.</b>	<b>350.907.650,00</b>
Pengelolaan Tanah Kas Kalurahan		Rp.	260.007.650,00
Pasar Kalurahan		Rp.	55.000.000,00

Hasil Kios Milik Kalurahan	Rp.	35.000.000,00
<b>2. Pendapatan Transfer</b>	<b>Rp.</b>	<b>3.529.253.183,00</b>
a. Dana Desa	Rp.	1.636.315.000,00
b. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Kab/Kota	Rp.	259.287.683,00
c. Alokasi Dana Desa	Rp.	1.447.638.500,00
d. Bantuan Keuangan dari APBD Propinsi	Rp.	50.000.000,00
e. Bantuan Keuangan dari APBD Kab/Kota	Rp.	136.012.000,00
<b>3. Pendapatan Lain - lain</b>	<b>Rp.</b>	<b>10.000.000,00</b>
a. Bunga Bank	Rp.	10.000.000,00
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>Rp.</b>	<b>3.897.615.453,44</b>

## **B. BELANJA**

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	Rp.	2.333.908.279,00
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan	Rp.	480.126.000,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	648.345.772,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	526.726.790,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana	Rp.	81.490.000,00
<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>Rp.</b>	<b>4.070.596.841,00</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT</b>	<b>Rp.</b>	<b>172.981.387,56</b>

## **C. PEMBIAYAAN**

a. Penerimaan Pembiayaan	189.981.387,56
b. Pengeluaran Pembiayaan	17.000,000,00

## **D. SISA LEBIH/KURANG**

a. Selisih Pembiayaan ( a - b )	Rp.	172.981.387,56
b. Surplus/Defisit	Rp.	172.981.387,56
c. SILPA	<b>Rp.</b>	<b>0,00</b>

II. Peraturan Kalurahan tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan. Sebagai pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Patalan maka ditetapkan Peraturan Kalurahan Patalan tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan TA 2021 Nomor 01 Tahun 2022 tanggal 23 Maret 2022.

RINCIAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2021

**A. PENDAPATAN**

1. <b>Pendapatan Asli Kalurahan</b>		<b>Rp.</b>	<b>202.574.000,00</b>
<b>a. Hasil Usaha Kalurahan</b>		<b>Rp.</b>	<b>7.226.000,00</b>
Bagi Hasil Bumkal		Rp.	7.226.000,00
<b>b. Hasil Aset Kalurahan</b>		<b>Rp.</b>	<b>195.348.000,00</b>
Pengelolaan Tanah Kas Kalurahan		Rp.	157.513.000,00
Pasar Kalurahan		Rp.	18.000.000,00
Hasil Kios Milik Kalurahan		Rp.	19.835.000,00
2. <b>Pendapatan Transfer</b>		<b>Rp.</b>	<b>3.529.253.667,00</b>
a. Dana Desa		Rp.	1.636.315.000,00
b. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Kab/Kota		Rp.	259.287.683,00
c. Alokasi Dana Desa		Rp.	1.447.638.984,00
d. Bantuan Keuangan dari APBD Propinsi		Rp.	50.000.000,00
e. Bantuan Keuangan dari APBD Kab/Kota		Rp.	136.012.000,00
3. <b>Pendapatan Lain - lain</b>		<b>Rp.</b>	<b>11.3812.079,00</b>
a. Bunga Bank		Rp.	11.3812.079,00
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>Rp.</b>	<b>3.743.208.746,00</b>

**B. BELANJA**

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan		Rp.	2.147.843.920,00
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan		Rp.	448.230.100,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan		Rp.	610.828.215,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat		Rp.	483.010.202,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana		Rp.	67.015.000,00
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>Rp.</b>	<b>3.756.927.437,00</b>
	<b>SURPLUS/DEFISIT</b>	<b>Rp.</b>	<b>13.718.691,00</b>

**C. PEMBIAYAAN**

a. Penerimaan Pembiayaan			189.981.387,56
b. Pengeluaran Pembiayaan			17.000.000,00

**D. SISA LEBIH/KURANG**

a. Selisih Pembiayaan ( a – b )		Rp.	172.981.387,56
b. Surplus/Defisit		Rp.	13.718.691,00
c. SILPA		<b>Rp.</b>	<b>159.262.696,56</b>

Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan tahun 2021 dan Rincian Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan tahun 2021 menjadi lampiran tak terpisahkan dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan Patalan tahun 2021 ini.

## **G.KEBERHASILAN YANG DICAOPAI, PERMASALAHAN YANG DIHADAPI DAN UPAYA YANG DITEMPUH**

### **1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan**

Keberhasilan yang dicapai oleh pemerintah Kalurahan Patalan Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul pada Tahun Anggaran 2021 dibidang Penyelenggaraan Pemerintahan dapat dilihat sebagai berikut :

<b>No</b>	<b>Uraian Kegiatan</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>
<u>BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH</u>		2.333.899.279	2.147.845.320	92%
<b>1</b>	<b><u>Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Lurah Belanja Pegawai</u></b>	<b>1.816.032.439</b>	<b>1.734.510.980</b>	<b>96%</b>
1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Lurah	55.632.000	55.632.000	100%
2	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pamong Kalurahan	868.956.600	865.382.800	100%
3	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Lurah dan Pamong Kalurahan	41.486.400	14.148.148	34%
4	Penyediaan Operasional Pemerintah Kalurahan	523.309.189	483.722.992	92%
5	Penyediaan Trunjangan Bamuskal	116.400.000	116.400.000	100%
6	Penyediaan Operasional Bamuskal	9.780.000	6.643.500	68%
7	Penyediaan Insentif/Operasional RT	39.082.000	39.082.000	100%
8	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Bamuskal	1.725.600	1.074.540	62%
9	Penyediaan Tunjangan Hari Raya bagi Lurah, Pamong Kalurahan dan Bamuskal	111.853.000	108.603.000	97%
10	Penyediaan Tunjangan Purna Tugas bagi Lurah dan Pamong Kalurahan	29.680.000	29.680.000	100%
11	Penyediaan Tambahan Penghasilan dari Tanah Pelungguh	18.127.650	14.142.000	78%
<b>2</b>	<b><u>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan</u></b>	<b>162.295.000</b>	<b>102.793.100</b>	<b>63%</b>
1	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	109.595.000	63.332.000	58%
2	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Kalurahan	27.700.000	14.461.100	52%

3	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Kalurahan	25.000.000	25.000.000	100%
<b>3</b>	<b><u>Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil</u></b>	<b>98.713.340</b>	<b>86.927.340</b>	<b>88%</b>
1	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	2.110.000	912.000	43%
2	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Kalurahan	81.975.840	72.350.840	88%
3	Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Kalurahan	2.929.000	2.500.000	85%
4	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Kalurahan secara Partisipatif	11.698.500	11.164.500	95%
<b>4</b>	<b><u>Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan</u></b>	<b>191.774.500</b>	<b>183.458.900</b>	<b>96%</b>
1	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Kalurahan/Pembahasan APB Kalurahan	19.706.000	19.306.000	98%
2	Penyelenggaraan Musyawarah Kalurahan Lainnya	15.381.000	14.949.000	97%
3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Kalurahan (RPJM/RKP,dll)	77.670.000	77.670.000	100%
4	Penyusunan Dokumen Keuangan Kalurahan (APBKal, APBKal Perubahan,dll)	13.774.000	13.054.900	95%
5	Pengelolaan Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Kalurahan	5.740.000	2.838.000	49%
6	Penyusunan Kebijakan Kalurahan (Peraturan Kalurahan)	5.800.000	3.492.500	60%
7	Penyusunan Laporan Lurah, LPPD dan IKM	4.250.000	4.250.000	100%
8	Pengembangan Sistem Informasi Kalurahan	8.638.000	8.280.000	96%
9	Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pemilihan Lurah, Penyaringan dan Penjaringan Pamong	40.815.500	39.618.500	97%
<b>5</b>	<b><u>Bidang Pertanahan</u></b>	<b>65.084.000</b>	<b>40.155.000</b>	<b>62%</b>
1	Sertifikasi Tanah Kas Kalurahan	8.165.000	8.144.000	100%
2	Mediasi Konflik Pertanahan	20.960.000	2.960.000	14%
3	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	35.959.000	29.051.000	81%

Uraian permasalahan yang dihadapi serta pemecahannya berdasarkan tingkat capaian atau kurang dari 75 % (tujuh puluh lima persen) yaitu :

1. **Penyediaan Jaminan Sosial bagi Lurah dan Pamong Kalurahan** tidak mencapai target karena kebutuhan tersebut sudah cukup sehingga tidak semua dicairkan.
2. **Penyediaan Operasional Bamuskal** tidak mencapai target karena kebutuhan tersebut sudah cukup sehingga tidak semua dicairkan.
3. **Penyediaan Jaminan Sosial bagi Bamuskal** tidak mencapai target karena kebutuhan tersebut sudah cukup sehingga tidak semua dicairkan.
4. **Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan** tidak mencapai target karena sebagian dana bersumber dana dari Pendapatan Asli Kalurahan (PAK) yang tidak mencapai target sehingga kegiatan tidak bisa dilaksanakan.
5. **Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Kalurahan** tidak mencapai target karena sebagian dana bersumber dana dari Pendapatan Asli Kalurahan (PAK) yang tidak mencapai target sehingga kegiatan tidak bisa dilaksanakan.
6. **Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan** tidak mencapai target karena tidak semua kegiatan dilaksanakan.
7. **Pengelolaan Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Kalurahan** tidak mencapai target karena tidak semua kegiatan dilaksanakan.
8. **Penyusunan Kebijakan Kalurahan (Peraturan Kalurahan)** tidak mencapai target karena kebutuhan operasional sudah cukup sehingga tidak semua dicairkan.
9. **Mediasi Konflik Pertanahan** tidak mencapai target karena dokumen tukar guling belum selesai diproses di ATR Kabupaten Bantul sehingga belum dicairkan dan dianggarkan di Tahun Anggaran 2022 untuk dicairkan di Tahun 2022.

## 2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan

Keberhasilan yang dicapai oleh Pemerintah Kalurahan Patalan Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul pada Tahun Anggaran 2021 di bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan dapat dilihat sebagai berikut :

No	Uraian Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian
<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN</u>		480.126.000	448.230.100	93%
<b>1</b>	<b><u>Sub Bidang Pendidikan</u></b>	<b>94.814.000</b>	<b>88.720.100</b>	<b>94%</b>
1	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal	43.758.000	42.889.600	98%
2	Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal	9.000.000	9.000.000	100%
3	Pengelolaan Perpustakaan Milik Kalurahan	5.294.000	5.144.000	97%

4	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	29.091.000	24.993.000	86%
5	Dukungan Relawan Pendidikan	7.671.000	6.693.500	87%
<b>2</b>	<b><u>Sub Bidang Kesehatan</u></b>	<b>159.504.000</b>	<b>149.737.500</b>	<b>94%</b>
1	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Kalurahan/Polindes milik Kalurahan	10.464.000	9.744.000	93%
2	Penyelenggaraan Posyandu	73.385.500	72.832.500	99%
3	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan	11.458.000	9.758.000	85%
4	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	16.449.000	13.999.000	85%
5	Pengelolaan Rumah Kalurahan Sehat	19.709.000	19.056.000	97%
6	Penanganan/Pemulihan Balita Gizi Buruk/Stunting	3.525.500	2.730.000	77%
7	Pendampingan Ibu Hamil Kekurangan Gizi Kronis/Resiko Tinggi dan Nifas	11.694.000	10.009.000	86%
8	Gerakan Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan	4.614.500	4.614.500	100%
9	Penyelenggaraan Posyandu Remaja	8.204.500	6.994.500	85%
<b>3</b>	<b><u>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</u></b>	<b>136.253.000</b>	<b>136.253.000</b>	<b>100%</b>
1	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan	31.253.000	31.253.000	100%
2	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Prasarana Jalan Kalurahan	-	-	0%
3	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Kalurahan/Balai Kemasyarakatan	105.000.000	105.000.000	100%
<b>4</b>	<b><u>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</u></b>	<b>75.555.000</b>	<b>59.519.500</b>	<b>79%</b>
1	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni	15.555.000	-	0%
2	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah	60.000.000	59.519.500	99%
<b>5</b>	<b><u>Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup</u></b>	-	-	0%
1	Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang LH	-	-	0%
<b>6</b>	<b><u>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi</u></b>	<b>14.000.000</b>	<b>14.000.000</b>	100%
1	Penyelenggaraan Informasi Publik Kalurahan	-	-	0%
2	Pembangunan/Peningkatan/Pengadaan Sarana Penerangan Jalan	14.000.000	14.000.000	100%

Namun demikian dari 6 sub bidang kegiatan dan 22 kegiatan di bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan kegiatan yang terlaksana yaitu 5 sub bidang kegiatan dan 17 kegiatan. Adapun uraian permasalahan yang dihadapi serta pemecahannya, terhadap kegiatan tersebut adalah sebagaimana uraian sebagai berikut :

1. **Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Prasarana Jalan Kalurahan** tidak terlaksana karena anggaran untuk kegiatan tersebut pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan di hapus karena adanya

bencana non alam yaitu wabah *Corona Virus Disease 2019* atau sering kita sebut sebagai *Covid-19*.

2. **Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang LH** tidak terlaksana karena anggaran untuk kegiatan tersebut pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan di hapus karena adanya bencana non alam yaitu wabah *Corona Virus Disease 2019* atau sering kita sebut sebagai *Covid-19*.
3. **Penyelenggaraan Informasi Publik Kalurahan** tidak terlaksana karena anggaran untuk kegiatan tersebut pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan di hapus karena adanya bencana non alam yaitu wabah *Corona Virus Disease 2019* atau sering kita sebut sebagai *Covid-19*.

Uraian permasalahan yang dihadapi serta pemecahannya berdasarkan tingkat capaian atau kurang dari 75 % (tujuh puluh lima persen) yaitu :

**Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni** tidak mencapai target karena sebagian dana bersumber dana dari Pendapatan Asli Kalurahan (PAK) yang tidak mencapai target sehingga kegiatan tidak bisa dilaksanakan.

### 3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

Keberhasilan yang dicapai oleh pemerintah Kalurahan Patalan Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul pada Tahun Anggaran 2021 dibidang Pembinaan Kemasyarakatan dapat dilihat sebagai berikut :

No	Uraian Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian
<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>		648.345.772	610.828.215	94%
<u>1</u>	<b><u>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum</u></b>	<b>375.066.272</b>	<b>363.889.965</b>	<b>97%</b>
1	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Kalurahan	134.246.850	133.874.300	100%
2	Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masyarakat Skala Lokal Kalurahan	39.978.000	39.956.500	100%
3	Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Kalurahan	12.665.000	12.541.500	99%
4	Penguatan Desa Aman Covid	188.176.422	177.517.665	94%
<u>2</u>	<b><u>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</u></b>	<b>94.852.000</b>	<b>86.640.000</b>	<b>91%</b>
1	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Kalurahan	41.994.000	40.350.000	96%

2	Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan	-	-	0%
3	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan dan Keagamaan	6.837.500	2.452.500	36%
4	Pembinaan Bidang Keagamaan	46.020.500	43.837.500	95%
<b>3</b>	<b><u>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</u></b>	<b>133.775.500</b>	<b>131.466.250</b>	<b>98%</b>
1	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Kalurahan	38.608.000	36.607.000	95%
2	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Kalurahan	70.000.000	70.000.000	100%
3	Pembangunan/Rehabilitasu/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga	8.020.000	7.996.750	100%
4	Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga tingkat Kalurahan	17.147.500	16.862.500	98%
<b>4</b>	<b><u>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</u></b>	<b>44.652.000</b>	<b>28.832.000</b>	<b>65%</b>
1	Pembinaan LKM Kalurahan/LPM/LPM Kalurahan	1.150.000	1.150.000	100%
2	Pembinaan PKK	36.270.000	20.450.000	56%
3	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	7.232.000	7.232.000	100%

Namun demikian dari 4 sub bidang kegiatan dan 15 kegiatan di bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan kegiatan yang terlaksana yaitu 4 sub bidang kegiatan dan 14 kegiatan. Adapun uraian permasalahan yang dihadapi serta pemecahannya, terhadap kegiatan tersebut adalah sebagaimana uraian sebagai berikut :

1. **Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa** tidak terlaksana karena anggaran untuk kegiatan tersebut pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan di hapus karena adanya bencana non alam yaitu wabah *Corona Virus Disease 2019* atau sering kita sebut sebagai *Covid-19*.

Uraian permasalahan yang dihadapi serta pemecahannya berdasarkan tingkat capaian atau kurang dari 75 % (tujuh puluh lima persen) yaitu :

1. **Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan dan Keagamaan** tidak mencapai target karena tidak semua kegiatan dilaksanakan.
2. **Pembinaan PKK** tidak mencapai target karena tidak semua kegiatan dilaksanakan.

#### 4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Keberhasilan yang dicapai oleh Pemerintah Kalurahan Patalan Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul pada Tahun Anggaran 2021 dibidang Pemberdayaan Masyarakat dapat dilihat sebagai berikut :

No	Uraian Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian
<b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>		526.726.790	483.010.202	92%
<b>1</b>	<b>Sub Bidang Kelautan dan Perikanan</b>	-	-	<b>0%</b>
1	Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)	-	-	0%
<b>2</b>	<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>	<b>55.390.000</b>	<b>51.931.500</b>	<b>94%</b>
1	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	26.925.000	26.105.000	97%
2	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	11.640.000	9.045.000	78%
3	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	-	-	0%
4	Fasilitasi Kelompok Masyarakat di Bidang Pertanian (GAPOKTAN, P3A) Peternakan	16.825.000	16.781.500	100%
<b>3</b>	<b>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur</b>	<b>42.225.000</b>	<b>2.600.000</b>	<b>6%</b>
1	Peningkatan Kapasitas Lurah	10.000.000	-	0%
2	Peningkatan Kapasitas Pamong Kalurahan	28.455.000	2.600.000	9%
3	Peningkatan Kapasitas Bamuskal	3.770.000	-	0%
<b>4</b>	<b>Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan</b>	<b>5.640.000</b>	<b>5.640.000</b>	<b>100%</b>
1	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	2.630.000	2.630.000	100%
2	Pendataan Warga Difabel (Penyandang Disabilitas)	3.010.000	3.010.000	100%
<b>5</b>	<b>Sub Bidang Penanaman Modal</b>	-	-	<b>0%</b>
1	Pelatihan Pengelolaan BUMKAL	-	-	0%
<b>6</b>	<b>Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian</b>	<b>423.471.790</b>	<b>422.838.702</b>	<b>100%</b>
1	Pembangunan/Rehab Pasar Kalurahan/Kios Milik Kalurahan	423.471.790	422.838.702	100%
2	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan Kelompok Usaha Ekonomi Produktif	-	-	0%

Namun demikian dari 6 sub bidang kegiatan dan 13 kegiatan di bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan kegiatan yang terlaksana yaitu 4 sub bidang kegiatan dan 7 kegiatan. Adapun uraian permasalahan yang dihadapi serta pemecahannya, terhadap kegiatan tersebut adalah sebagaimana uraian sebagai berikut :

1. **Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)** tidak terlaksana karena anggaran untuk kegiatan tersebut pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan di hapus karena adanya bencana non alam yaitu wabah *Corona Virus Disease 2019* atau sering kita sebut sebagai *Covid-19*.
2. **Peningkatan Kapasitas Lurah** tidak terlaksana karena adanya bencana non alam yaitu wabah *Corona Virus Disease 2019* atau sering kita sebut sebagai *Covid-19*.
3. **Peningkatan Kapasitas Bamuskal** tidak terlaksana karena adanya bencana non alam yaitu wabah *Corona Virus Disease 2019* atau sering kita sebut sebagai *Covid-19*.
4. **Pelatihan Pengelolaan BUMKAL** tidak terlaksana karena anggaran untuk kegiatan tersebut pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan di hapus karena adanya bencana non alam yaitu wabah *Corona Virus Disease 2019* atau sering kita sebut sebagai *Covid-19*.
5. **Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan Kelompok Usaha Ekonomi Produktif** tidak terlaksana karena anggaran untuk kegiatan tersebut pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan di hapus karena adanya bencana non alam yaitu wabah *Corona Virus Disease 2019* atau sering kita sebut sebagai *Covid-19*.

Uraian permasalahan yang dihadapi serta pemecahannya berdasarkan tingkat capaian atau kurang dari 75 % (tujuh puluh lima persen) yaitu :

1. **Peningkatan Kapasitas Pamong Kalurahan** tidak mencapai target karena tidak semua dilaksanakan karena efisiensi anggaran.

## 5. Bidang Penanggulangan Bencana

No	Uraian Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian
<u>BIDANG PENANGGULANGAN</u>				
<u>BENCANA, DARURAT</u>		81.490.000	67.015.000	82%
<b>1</b>	<b><u>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</u></b>	<b>13.300.000</b>	<b>13.015.000</b>	98%
1	Belanja tidak terduga	13.300.000	13.015.000	98%
<b>2</b>	<b><u>Sub Bidang Keadaan Darurat</u></b>	<b>6.690.000</b>	-	<b>0%</b>
1	Belanja tidak terduga	6.690.000	-	0%
<b>3</b>	<b><u>Sub Bidang Keadaan Mendesak</u></b>	<b>61.500.000</b>	<b>54.000.000</b>	<b>88%</b>
1	Penanganan Keadaan Mendesak	2.000.000	-	0%
2	Bantuan Tunai Langsung	54.000.000	54.000.000	100%
3	Bantuan Bahan Pangan	5.500.000	-	0%

Namun demikian dari 3 sub bidang kegiatan dan 5 kegiatan di bidang Penanggulangan Bencana Kalurahan kegiatan yang terlaksana yaitu 2 sub bidang kegiatan dan 3 kegiatan. Adapun uraian permasalahan yang dihadapi serta pemecahannya, terhadap kegiatan tersebut adalah sebagaimana uraian sebagai berikut :

1. **Penanganan Keadaan Darurat** karena tidak ada kejadian bencana alam yang memerlukan alokasi dana untuk dicairkan.
2. **Penanganan Keadaan Mendesak** karena tidak ada kejadian mendesak yang memerlukan alokasi dana untuk dicairkan.
3. **Bantuan Bahan Pangan** karena tidak ada kejadian yang terjadi yang memerlukan alokasi dana untuk dicairkan.

## **BAB III**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. KESIMPULAN**

1. Tercapainya realisasi beberapa kegiatan dengan biaya di bawah rencana karena efisiensi pelaksanaan kegiatan;
2. Efisiensi pelaksanaan kegiatan dilakukan karena adanya Situasi Mendesak yaitu adanya *Corona Virus Disease* yang ditemukan pada tahun 2019 atau kita sebut dengan *Covid-19*;
3. Tidak terlaksananya beberapa kegiatan sesuai rencana diantaranya karena dalam perencanaan kurang memperhatikan kebutuhan; dan
4. Tidak tercapainya Pendapatan Asli Kalurahan (PAK) sesuai dengan rencana sehingga beberapa kegiatan yang menggunakan dana Pendapatan Asli Kalurahan (PAK) tidak bisa dilaksanakan dan beberapa kegiatan kurang bisa dilaksanakan dengan maksimal.

#### **B. SARAN**

1. Dalam perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan agar benar-benar memperhatikan kebutuhan dengan memperhatikan situasi darurat *Covid-19*.
2. Memaksimalkan pengelolaan aset Kalurahan yang dapat dijadikan sebagai Pendapatan Asli Kalurahan (PAK) sehingga kegiatan - kegiatan yang dianggarkan menggunakan Pendapatan Asli Kalurahan (PAK) dapat dilaksanakan semaksimal mungkin dengan membentuk Tim Pengelolaan Tanah Kas.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Dalam rangka pemantapan kinerja Pemerintahan Kalurahan yang mendukung pelayanan prima kepada masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, maka dituntut adanya peningkatan kualitas sumber daya aparatur Pemerintahan Kalurahan sebagai lini terdepan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam pelaksanaan kegiatan yang transparan dan akuntabel ada faktor pendukung yang sangat penting yaitu anggaran, di tahun 2021 sumber pendapatan Pemerintahan Kalurahan adalah anggaran dari APBN berupa Dana Kalurahan, APBD Kabupaten Bantul berupa Bagi Hasil Pajak dan Retribusi dan ADD, serta PAK. Sinergitas dengan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Daerah Kabupaten Bantul akan sangat membantu agar semua rencana yang telah disusun ini dapat berjalan dengan baik.

Pada kesempatan ini pula kami ucapkan terima kasih pada segenap pihak yang telah membantu terealisasinya kegiatan pada Tahun 2021, terutama kami sampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Yth. Bapak Presiden Indonesia, selaku pemangku kebijakan pusat;
2. Yth. Bapak Gubernur DIY, selaku pemangku kebijakan provinsi;
3. Yth. Bapak Bupati Bantul, selaku pemangku kebijakan daerah;
4. Yth. Bapak Panewu Jetis, selaku pembina;
5. Yth. Ketua BAMUSKAL Patalan, selaku pengawas kegiatan;
6. Seluruh lapisan masyarakat Kalurahan Patalan dan segenap instansi terkait yang telah membantu terealisasinya pembangunan di Kalurahan Patalan

Demikian laporan ini di buat, kami mohon saran, kritik dan masukanya untuk diperbaiki di masa-masa yang akan datang. Mudah-mudahan kami dapat memperbaiki kekurangan-kekurangan untuk kemudian dapat memperbaikinya di tahun anggaran berikutnya.

Patalan, 23 Maret 2021

Lurah Patalan

**SAYUDI**

**LAMPIRAN I**  
**REKAPITULASI JUMLAH**  
**PENDUDUK**  
**PADA AKHIR BULAN DESEMBER**  
**TAHUN 2021**

**LAMPIRAN II**  
**RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN**  
**PENDAPATAN DAN BELANJA**  
**KALURAHAN**  
**TAHUN 2021**

**LAMPIRAN III**  
**RINCIAN REALISASI ANGGARAN**  
**PENDAPATAN DAN BELANJA**  
**KALURAHAN**  
**TAHUN 2021**